

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA KUMPUL KEBO  
DALAM RUU KUHP TAHUN 2012**

(Skripsi)

Oleh  
**AMELIA ENGGARSASI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2013**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA KUMPUL KEBO DALAM RUU KUHP TAHUN 2012**

**Oleh**

**Amelia Enggarsasi**

Kehidupan masyarakat mulai terganggu dengan adanya penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu adalah perbuatan hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang dikenal dengan istilah kumpul kebo karena itu maka dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 telah diatur tentang tindak pidana kumpul kebo. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 serta apakah kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 mencerminkan rasa kesusilaan bangsa Indonesia menurut norma agama yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif, prosedur pengumpulan data adalah data sekunder melalui penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan analisis data yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke arah yang lebih khusus dan dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa ditentukannya kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2012 melalui sarana penal tentang perbuatan apa yang dilarang yaitu tindak pidana kumpul kebo seperti yang diatur dalam Pasal 485 RUU KUHP Tahun 2012 dengan sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 30.000.000,00) dirasa belum menunjukkan bahwa perbuatan kumpul kebo termasuk dalam tindak pidana berat, hal ini dapat dilihat dari sanksinya masih masuk dalam tindak pidana ringan. Walaupun dengan sanksi yang masih ringan kebijakan kriminal kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan

*Amelia Enggarsasi*

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, selain itu kumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang cukup mengganggu masyarakat Indonesia yang membawa dampak negatif lainnya. Hubungan hukum dengan norma kesusilaan dan norma agama berdasarkan tujuan norma kesusilaan yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antarmanusia maka kebijakan kriminal tindak kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2012 merupakan suatu perwujudan dan pencerminan dari tujuan norma kesusilaan serta norma agama agar dapat terlaksananya keserasian antara hukum dengan adanya norma kesusilaan dan norma agama sebagai pertimbangan yang ada dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana kumpul kebo hendaknya memperhatikan karakteristik kumpul kebo sebagai kejahatan yang berhubungan dengan perzinahan serta berorientasi pada Konsep KUHP Tahun 2012 karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional. Upaya penanggulangan kumpul kebo ini dapat berjalan secara efektif melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA KUMPUL KEBO  
DALAM RUU KUHP TAHUN 2012**

**Oleh  
AMELIA ENGGARSASI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2013**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK  
PIDANA KUMPUL KEBO DALAM RUU KUHP  
TAHUN 2012**

Nama Mahasiswa : **AMELIA ENGGARSASI**

No. Pokok Mahasiswa : 0912011004

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Maya Shafira, S.,H., M.H.**  
NIP 19770601 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 April 2013

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Badransari pada tanggal 18 Mei 1991. Penulis merupakan anak Ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bripka Sambudi dan Suyatmi, Ama.Pd.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI pada tahun 1997 kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Badransari Punggur yang selesai pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Punggur yang diselesaikan pada tahun 2006 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung kemudian penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian Hukum Pidana.

Pada awal tahun 2012 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Dsn. Mekar Sari Kec. Bumi Dana Kab. Way Kanan.

## **MOTTO**

Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Nafsumu Karena Ingin Menyimpang Dari  
Kebenaran/Keadilan

(Q. S. An-Nissa' Ayat135)

Seorang Pemenang Sejati Bukanlah Seorang Yang Sukses Hidupnya Dengan  
Meraih Gelar, Kehormatan Dan Kekayaan Tetapi Ialah Yang Dapat  
Menaklukkan Keinginan Nafsu Dan Mengekangnya Dengan Rasa Malu

(Penulis)

# **Bismillahirrahmannirrahiim**

*Kupersembahkan Karya Sederhana ini untuk*

**Ayah (Bripka Sambudi)**

**&**

**Ibu (Suyatmi, Am.Pd.)**

**yang selalu mendukungku, mendampingi, menyayangiku dengan cinta  
kasih sayang yang tulus dan tak henti-hentinya mendo'akan keberhasilanku  
di dalam setiap sujudnya.**

**Kakak-kakakku**

**( Brigpol Septa Budiansyar & Herry Agus Setiawan Amd.Kom. )**

**Adikku Tersayang**

**( Inne Prihastuti )**

**Keluarga besarku yang senantiasa mendo'akan keberhasilanku,**

**serta**

**Almamaterku Tercinta**

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung dengan Judul : **“Analisis Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP Tahun 2012”**.

Selanjutnya ucapan Terima Kasih ini Penulis sampaikan kepada orang-orang yang penulis hormati, semoga selalu dalam Lindungan Allah SWT terutama kepada Komisi Pembimbing Terima Kasih atas bimbingan, saran dan masukan yang diberikan, baik dalam menyelesaikan proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa Penulis juga mengucapkan Terima Kasih Kepada :

1. Bapak Dr. Hi. Heryandi, S.H.,M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana ;
3. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini ;

4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, saran, serta masukan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini ;
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Penguji I pada ujian skripsi. Terima Kasih untuk masukan dan saran-sarannya saat seminar dan Ujian ;
6. Bapak Ahmad Irzal F, S.H,M.H. selaku Pembahas II pada seminar I dan II, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya saat seminar ;
7. Bapak Charles Jackson, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas masukan, arahan dan nasihat yang diberikan selama penulis menyelesaikan Perkuliahan ;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pendidikan yang sangat bermanfaat bagi Penulis ;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
10. Sahabat - Sahabatku Seperjuangan, Cindy Kartika, Endang Purnawita, Nevi Handayani, Julianna Angelia S, Elfrida Lubis, terima kasih untuk persahabatan, bantuan dan dukungan selama ini ;
11. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu ;

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, April 2013

Penulis

**Amelia Enggarsasi**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoristis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan atau Kumpul Kebo.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan atau Kumpul Kebo ...	17
2. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan atau Kumpul Kebo ...	18
B. Kebijakan Kriminal .....	21
1. Pengertian Kebijakan Kriminal .....	21
2. Keterkaitan Politik Kriminal dengan Politik Sosial .....	23
3. Kebijakan Kriminalisasi .....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	29
B. Sumber dan Jenis Data .....	30
C. Penentuan Narasumber .....	31
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
E. Analisis Data .....	32
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Narasumber .....	33
B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP Tahun 2012 .....	34

C. Kebijakan Kriminal Tentang Tindak Pidana Kumpul Kebo RUU KUHP Tahun 2012 dalam Pencerminan Rasa Kesusilaan Bangsa Indonesia Menurut Norma Agama yang Berlaku di Indonesia.....	48
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**